

SUBYEK	:	CAGAR BUDAYA
TAHUN	:	2026
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO. 1, LD 2026/ NO. 1, TLD NO 110, 35 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK	:	• bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kota Kediri memiliki potensi Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang membentuk peraturan Pengelolaan Cagar Budaya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; ▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya; ▪ Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria Cagar Budaya; Pemilikan dan Penguasaan; Penemuan dan Pencarian; Register Nasional; Pelestarian Cagar Budaya;Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; Tim Ahli Cagar Budaya;Insentif dan Kompensasi; Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Pendanaan;
CATATAN	:	▪ Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota. ▪ Dinas menyusun Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. ▪ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 23 Juli 2026